

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD NIKAH VIA *NET MEETING TELECONFERENCE***

**(STUDI ATAS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**FATAH ZUKHRUFI
NIM: 08350059**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh adalah ulama Indonesia yang kecenderungan berpikirnya pada bidang ilmu Ushul Fiqih dan Fiqih. Namun dalam perkembangannya, M.A. Sahal Mahfudh mulai mengembangkan ilmu fiqih yang awalnya dianggap statis dan tidak bisa ditawar lagi dikembangkan menjadi relevan yang bisa menjawab permasalahan hukum Islam di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Salah satu contoh karyanya yaitu ketika M.A. Sahal Mahfudh dimintai suatu jawaban tentang masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang global dan modern ini, M.A. Sahal Mahfudh menjawabnya dengan jalan melakukan dialog dan penyelesaian masalah yang diajukan oleh masyarakat awam yang selanjutnya dibukukan oleh penerbit dan diberi judul Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat, Nuansa Fiqih Sosial, Wajah Baru Fiqih Pesantren.

Kemudian, jika dihadapkan dengan masalah yang sekarang ini dipandang baru dan dulunya belum pernah terjadi, yaitu akad nikah via *net meeting teleconference* dan dipandang dari pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, maka bisa muncul pertanyaan yaitu: Bagaimana hukum akad nikah via *net meeting teleconference* menurut pandangan beliau? Dan bagaimana hukum Islam menanggapi atas pendapat beliau tersebut?

Dalam meneliti tentang MA. Sahal Mahfudh ini, penyusun melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa karya-karya MA. Sahal Mahfudh dan juga penelitian lapangan (*field research*) yang nantinya bisa memperkuat argumen yang ada, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan metode hukum Islam dan pendapat dari pemikiran MA. Sahal Mahfudh serta norma-norma hukum yang sesuai dengan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqihyah sebagai landasan dasar hukum yang berlaku. Di samping itu, juga menggunakan analisis induktif-deskriptif.

Dengan analisis ini penyusun berharap dapat menemukan sebuah simpulan tentang pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang pelaksanaan akad nikah dengan media *net meeting teleconference* yang mana beliau tidak mengesahkan melakukan akad nikah jarak jauh tersebut, karena akad nikah itu sendiri adalah prosesi acara puncak dan penting bagi para pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu pintu dihalalkannya untuk berhubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan diharapkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berakad akan mendatangkan peluang (bagi masing-masing pihak) untuk mengingkarinya. Akan tetapi kalau semua pihak datang dalam satu majelis akad nikah maka akan mempermudah jalannya akad nikah, di samping itu juga mempermudah tugas saksi dan pencatatan perkawinan. Adapun dalil dasar hukum MA. Sahal Mahfudh mengacu pada Surah ar-Rum: 21. Dan model berpikir MA. Sahal Mahfudh dalam menemukan suatu hukum ini adalah dengan metode kontekstual (*manhaji*) dengan mendekati pada kepentingan umum (*al-maslahah al-ammah*). *Al-maslahah al-ammah* harus dijadikan pertimbangan terdepan dalam proses pengambilan keputusan (hukum).

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Fatah Zukhrufi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatah Zukhrufi
NIM : 08350059
Judul Skripsi : Hukum Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awal 1433 H
22 Februari 2012 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Yasin Baidi, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Fatah Zukhrufi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatah Zukhrufi
NIM : 08350059
Judul Skripsi : Hukum Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awal 1433 H
22 Februari 2012 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fatah Zukhrufi

NIM : 08350059

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 7 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001


Penguji I



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II



Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 7 Maret 2012 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab ke dalam bahasa Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	èl
م	mîm		

م	nûn	m	èm
و	wâwû	n	èn
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahlu as-Sunnah

م	nûn	m	èm
و	wâwû	n	èn
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

من جدّ وجدّ

Selangkah Lebih Maju dengan Ilmu Amaliyah
dan Amal Ilmiah

Tetaplah Optimis Walaupun Dalam Keadaan yang
Sangat Sulit Sekalipun

**Amalkanlah Ilmu yang Telah Kamu Dapat Kepada
Sesama, Karena Terbaik-Baiknya Ilmu yang Didapat
Adalah yang Bisa Bermanfaat dan Berguna Bagi
Sesamanya**

**TETAP BERJUANG, PANTANG MENYERAH, DAN
BERDOA...!!!!**

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Kakakku dan adikku sisi kebahagiaan yang selalu mensupportku
- Kepada guru-guruku dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
- Kepada Bapak Supriatna dan Bapak Yasin Baidi yang telah mengajarkan sedikit ilmunya kepada saya dan dengan bimbingannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Kepada Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendukung dan mengisi hidup saya menjadi lebih berwarna.
- Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّ مَا كَفَرْنَا بِهِ وَمَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
أَعْمَالُنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَامْتُمْ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)”. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswah Hasanah Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga di akhir zaman.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Kepada Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Kepada Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Kepada Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang telah memberikan kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga.
5. Kepada Bapak Yasin Baidi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan dan pengalaman yang sangat berharga.
7. Kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan hukum. Selain itu juga para pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, khususnya kepada KH. MA. Sahal Mahfudh dan Ustaz Wakhrodi.

8. Kepada semua guru dan ustad penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.
9. Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bapak Wahib dan Ibu Siti Raihanah), yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini.
10. Kepada kakakku (Mahmud Ali yafi) dan adik-adikku (Richa Zaharah dan Nur Afifah) tempat becanda dan berbagi di waktu luang maupun sempit.
11. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat dan teman penyusun yang ada di AS 2008 (mas Joko, Rifki Aditya, Muh. Abduh, Zaenal, Zainul, kang Bisri, Bukhori, Irfa'I, Rohman, Rintoko, Nia, Lisa, Hani, Syarofah) dan juga teman-teman seangkatan 2008 masuk di UIN Sunan Kalijaga, tak ada kata yang bisa penyusun ucapkan selain thank for all and keep our friendship.
12. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman PSKH (mas Dede, mas Amar, wildan, Dita, Atiyah, Nami, Azim).
13. Kepada teman-teman BEM J-AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Anif Rahmawati, Sarmo, Nika, Faiz, dan yang lainnya).

14. Kepada teman-teman pengajar TPA Ukhuwah Islamiyah (bung Helmi, mas bro Hamzah, pak Muslim, Dzul qarnain, mbak Utri, mbak Nurul, teteh Hera, neng Dewi, pak Direktur Hafid, Afroh, Zuna, Devi, dan lain sebagainya yang senantiasa tiada henti mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada adik-adik di TPA UI.
15. Kepada Eni Supriyani yang telah mengisi dan memberikan warna dalam hidup penyusun, juga memberikan masukan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 12 Rabi'ul Awal 1433 H
◦ Februari 2012 M

Penyusun

Fatah Zukhrufi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN DAN AKAD NIKAH VIA <i>NET MEETING</i> <i>TELECONFERENCE</i> DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.....	23
A. Pengertian dan Hukum Pernikahan.....	23
B. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	27

C. Rukun dan Syarat Akad Nikah.....	35
D. Pengertian <i>Net Meeting Teleconference</i> , Manfaat, dan Kegunaannya.....	44
E. Prosesi Akad Nikah Via <i>Net Meeting Teleconference</i>	53
BAB III AKAD NIKAH VIA <i>NET MEETING TELECONFERENCE</i>	
MENURUT PANDANGAN K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH....	57
A. Biografi K.H. M.A. Sahal Mahfudh.....	57
B. Karya-karya K.H. M.A. Sahal Mahfudh.....	62
C. Istinbaṭ Hukum K.H. M.A. Sahal Mahfudh.....	63
BAB IV ANALISIS TENTANG AKAD NIKAH VIA <i>NET MEETING</i>	
<i>TELECONFERENCE</i> TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM	
ISLAM K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82
A. Terjemahan.....	82
B. Biografi Tokoh.....	83
C. Biografi Tokoh wawancara.....	88
D. Daftar Riwayat Hidup Penyusun.....	89
E. Bukti Wawancara.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan aktual mengenai berbagai masalah fiqih kontemporer memang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, mengingat bahwa persoalan zaman akan senantiasa baru dan tantangan masalah aktual fiqih semakin banyak, sementara naṣ-naṣ (teks-teks dalil Al-Qur'an dan sunnah) jumlahnya tetap dan terbatas yang tidak mungkin bertambah lagi. Dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan kemampuan dan ketekunan ijtihad dalam mengkolaborasikan dan mereaktualisasikan penafsiran berbagai dalil dan kaidah syari'ah secara relevan terhadap berbagai masalah aktual fiqihyah tersebut. Sehingga pada akhirnya mampu menjawabnya dengan kematangan hikmah, penuh arif dan bijak dengan tetap berpegang teguh pada unsur *aṣlah* (prinsip dan kaidah syari'ah yang disepakati ulama) dalam bentuk kajian ilmiah integral yang menggabungkan aspek bahasa komunikasi populer (*bi lisani qaumihim*), gaya fleksibel (*murunah*), penguasaan luas masalah aktual (*mu'aṣir*), pendekatan persuasif dakwah (*da'awiyah*) dan girah dinamika gerakan (*harakiyah*). Dengan demikian fiqih atau syari'ah Islam dapat tampil membumi selalu

relevan dan aktual, hidup dan dinamis, konstruktif dan realistis selaras dengan tuntutan zaman.¹

Fiqih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rigid terhadap perubahan-perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, di samping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tingkah laku manusia.²

Dewasa ini banyak ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan oleh manusia, sehingga berdampak positif apabila digunakan sesuai kebutuhan, dan begitu juga berdampak negatif apabila digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini manusia berada di era milenium ketiga, di mana orang banyak menyebut sebagai abad informasi yang sering ditandai dengan ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti bisa diramalkan adalah bumi ini sekarang terasa sempit dan semakin terbatas. Pandangan mengenai dunia semakin terbatas ini tidak hanya dari segi kemajuan

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.xv.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm.174.

teknologi perhubungan yang semakin mempersempit jarak dan waktu namun juga dari segi teknologi informasi.

Media baru tersebut tumbuh semakin cepat mematahkan paradigma lama dan telah memutus sekat-sekat ideologis, dan sosio-kultural. Perkembangan teknologi ini tentu saja memberikan alternatif baru bagi terlaksananya suatu akad (perjanjian) baik itu akad bisnis maupun tidak menutup kemungkinan sebagai pelaksanaan terjadinya pernikahan jarak jauh melalui telepon, monitor televisi, atau *teleconference*.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti sekarang, kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui alat telekomunikasi *teleconference* dengan bantuan teknologi tersebut sangatlah besar manfaatnya sebagai media perantara akad (perjanjian) pernikahan jarak jauh. Seperti akad nikah yang dilakukan oleh pasangan Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Ahmad, yang mana kedua pasangan berada di tempat berbeda, yaitu Dewi Tarumawati yang berada di Bandung dan Syarif Abdurrahman Ahmad di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburg PA 15213 Amerika Serikat melangsungkan pernikahan di kantor Indosat Landing Point jln. Terusan Buah Batu Bandung. Pernikahan Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Ahmad sebenarnya hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, ada mempelai wanita dan mempelai laki-laki, wali nikah, dan dua saksi. Perbedaannya, mempelai laki-laki hadir tidak secara fisik dan sight akadnya tidak satu majlis melainkan dalam bentuk gambar di televisi. Jadinya, televisi yang berukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan

kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Ahmad.³

Selain contoh di atas, ada juga ditemukan prosesi akad nikah dengan jarak jauh. Yaitu Pada tanggal 25 Januari 2006, harian Jawa Pos memuat berita berjudul “Akad Nikah Lewat Video Konferensi: Mempelai wanita di Bandung, pria di Amerika”. Peristiwa yang tergolong tak lazim ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2006 antara Rita Sri Mutiari Dewi (50) di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno (52) di California. Prosesi akad nikah dihadiri oleh kakak kandung Rita yang sekaligus menjadi wali nikahnya, serta Ny. Wiryawan, ibu Rita, kepala Penghulu Kecamatan Andir, Kota Bandung, Sohidin Efendi, S.Ag. dan beberapa orang lainnya termasuk saksi. Akad nikah dilangsungkan melalui video konferensi menggunakan *voice over internet protocol (VoIP)*.⁴

Jika dibandingkan dengan surat atau telepon, maka *teleconference* dapat meyakinkan para pihak untuk dapat lebih memahami pesan yang disampaikan oleh pihak yang mengirimkannya. Teknologi tersebut dapat dengan cepat, bahkan dalam tempo yang bersamaan, mampu menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud.

Ketika calon mempelai pria dapat mendengar “ijab” dari wali dan begitu pula wali mendengar qabul dari pengantin pria melalui suara dan

³ Rohmat, “Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net meeting teleconference*) Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm.2.

⁴ Akhmad Fadly Syahputera, “Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah Via Telekonferensi,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm.1-2.

wajah di monitor televisi dan para saksi pun mendengar dan melihatnya, maka pada saat itulah syarat akad telah terpenuhi. Keadaan ini sama seperti halnya ketika dibacakan surat dalam pernikahan yang dilakukan melalui surat.

Seperti dikutip dalam buku karangan MA. Chaeruddin, bahwa Menurut Wahbah az-Zuhaili, para fuqaha sependapat bahwa ada empat syarat mengenai ijab dan qabul. Pertama, ijab dan qabul harus diucapkan dalam suatu majelis. Karena itu tidak sah ijab dan qabul yang diucapkan pada majelis yang berlainan. Menurut jumhur fuqaha, pengucapan ijab dan qabul disyaratkan langsung agar waktu yang terselang antara keduanya tidak terlalu lama. Kedua, adanya keselarasan antara ijab dan qabul. Karena itu tidak sah jika ijab dan qabulnya tidak cocok, seperti ijab untuk wanita bernama Fatimah tapi qabulnya untuk wanita yang bernama Khadijah. Ketiga, wali tetap dengan ucapan ijabnya (tidak berubah sebelum qabul). Karena itu tidak sah jika ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. Keempat, ijab dan qabul selesai pada saat itu juga. Karena itu tidak sah untuk waktu yang ditangguhkan, seperti besok pagi.⁵

Di samping itu, telah diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 27, yaitu:

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.

⁵Chaeruddin, MA, *“Perkawinan” Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2002), hlm.75.

Akad antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, dalam sebuah perkawinan, mempunyai hubungan yang saling membutuhkan antara keduanya, saling melengkapi, dan saling mendukung. Sehingga dalam melaksanakan akad nikah jarak jauh melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*, akan dapat memudahkan jalannya dalam melangsungkan akad nikah antara kedua calon mempelai tersebut.

Sehubungan dengan itu, di daerah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Kajen terdapat seorang tokoh ulama yang sangat disegani yaitu K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Dia adalah seorang yang dianggap faqih, yang mempunyai wawasan luas tentang hukum Islam. Beliau sering kali dimintai pendapat tentang suatu masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak diragukan lagi argumen atau rujukan dari beliau atas suatu masalah ini memiliki rujukan yang sangat kuat, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Selain dari dua rujukan utama (al-Qur'an dan as-Sunnah), beliau juga merujuk pada kitab-kitab fiqh karangan ulama zaman dulu yang dirasa penting dan cocok untuk diterapkan dalam suatu permasalahan.

Selain sebagai tokoh masyarakat, beliau juga ditunjuk atau dipercaya sebagai ketua (pimpinan pelaksana harian) MUI Pusat yang dengan ini semakin menambah kepercayaan masyarakat kepada beliau untuk dimintakan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di samping itu, penyusun juga semakin bertambah semangat untuk meneliti seorang ulama seperti beliau ini, yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang dibahas oleh

penyusun yang dirasa ini adalah suatu permasalahan yang baru, yang dulunya belum ada dan belum dibahas oleh para ulama.

Di dalam salah satu karyanya, K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengatakan tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian penyusun tentang akad nikah via *net meeting teleconference* ini, beliau menggaris bawahi tentang sah atau tidaknya sarana *net meeting teleconference* ini bisa menjadi faktor yang memudahkan para pihak yang terkait untuk melakukan prosesi akad nikah. Dan tanggapan dari beliau adalah bahwa nikah melalui media *net meeting teleconference* tidaklah sah karena tidak satu majelis dan sulit untuk dibuktikan.⁶

Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam atas hasil pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh ini tentang tidak sahnya media telekomunikasi *net meeting teleconference* sebagai salah satu faktor pendukung dalam akad nikah. Penyusun mengambil judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)” untuk mengetahui apa saja yang dijadikan rujukan atau dalil yang dipakai oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh untuk memberikan suatu putusan atau solusi atas permasalahan mengenai akad nikah dengan media telekomunikasi *net meeting teleconference*.

⁶ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), hlm.239.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengenai hukum akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh tentang hukum akad nikah melalui media telekomunikasi *net meeting teleconference*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum dari pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh tentang sah dan tidaknya akad nikah yang dilakukan melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*.
2. Memberikan penilaian dari perspektif hukum Islam terhadap istinbat hukum K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengenai alat komunikasi *net meeting teleconference* sebagai alat yang digunakan dalam melakukan akad nikah jarak jauh.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas cakrawala dan pemahaman para pembaca tentang multimedia dan kearifan hukum Islam.
2. Sebagai pilihan alternatif dan informasi bagi khalayak umum tentang penggunaan sistem komunikasi khususnya dalam melaksanakan akad

pernikahan jarak jauh yang dalam hal ini terpaksa dilakukan di tempat terpisah antara kedua belah pihak yang melakukan akad (*'aqidain*).

3. Untuk menambah bahan pustaka mengenai pendapat seorang tokoh atau ulama dalam menetapkan pendapatnya yang dijadikan dasar rujukan ketetapan hukum dalam sahnya akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*.

D. Telaah Pustaka

Referensi atau buku-buku kajian yang menjadi rujukan maupun penelitian-penelitian yang membahas tentang akad nikah sudah cukup banyak dijumpai. Hanya saja dalam buku kajian tersebut lebih mengarah pada pembahasan tentang prosedural akad nikah dalam bentuk global.

Sedangkan pembahasan tentang hukum akad nikah melalui *net meeting teleconference*, bila dikaitkan dengan alur pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh ditemukan berupa buku-buku yang membahas tentang itu yang dikaitkan dengan pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh yaitu buku karangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh yang dicetak oleh LTN NU Jawa Timur tentang pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengenai masalah-masalah kontemporer yang diajukan kepada beliau (termasuk masalah yang akan dibahas oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini yaitu nikah melalui media *net meeting teleconverence* atau nikah jarak jauh), kemudian dibuatlah buku yang diberi judul “Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat”. Yang intinya yaitu K.H. M.A. Sahal Mahfudh

berpendapat bahwa nikah melalui media *net meeting teleconverence* atau nikah jarak jauh adalah tidak sah, karena tidak satu majelis dan sulit untuk dibuktikan.⁷ Selain itu juga buku karangan Jamal Ma'mur Asmani yang berjudul "Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi" yang membahas tentang pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengenai fiqih sosial, dan juga buku-buku karangan ulama terdahulu yang dianggap masih cocok untuk dipakai dalam masa sekarang yaitu di antaranya buku-buku karangan Imam Syafi'i, dan juga buku-buku karangan para cendekiawan muslim zaman sekarang yang karyanya menjadi rujukan tentang hukum Islam.

Sedangkan dalam karya ilmiah mahasiswa, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah berupa skripsi, di antaranya yaitu yang berjudul "Hukum Akad Nikah Melalui *Net Meeting Teleconference*," Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, Mizanul Jihad lebih cenderung bersifat umum dalam menerangkan tentang pandangan hukum Islam, seperti rukun dan syarat tentang pelaksanaan pernikahan yang dikaitkan dengan kondisi seperti pelaksanaan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*. Sebagai hasil analisisnya dia menyimpulkan bahwa akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference* itu sah berdasarkan pendekatan dari berbagai pendapat ulama

⁷Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), hlm.239.

salaf.⁸ Sedangkan skripsi dari penyusun meneliti dari pendekatan seorang tokoh ulama kontemporer jaman sekarang. Skripsi yang berjudul “Hukum Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (*Net Meeting Teleconference*) Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi’I,” Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, Rohmat menjabarkan tentang hukum media telekomunikasi *net meeting teleconference* dari sudut pandang perbandingan beberapa mazhab yang berkembang. Simpulannya yaitu bahwa antara mazhab Hanafi dan Syafi’i berbeda pendapat tentang penafsiran satu majelis. Mazhab Hanafi menyatakan sah akad nikah itu dikarenakan memenuhi satu majelis, yaitu dalam satuan waktu (berlangsung pada waktu hampir bersamaan). Sedangkan menurut mazhab Syafi’I tentang akad nikah itu kurang afdal, sebab akad tersebut masih dikategorikan dua majelis. Dan sebagai hasil analisisnya dia menyimpulkan bahwa sah akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference* dengan mengkomparasikan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i dengan mempertimbangkan sudah cukupnya media sebagai pengganti dalam akad nikah yang dapat dijamin bukti pelaksanaannya.⁹ Sedangkan skripsi yang

⁸Mizanul Jihad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui *Net Meeting Teleconference*,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm.57-58.

⁹Rohmat, “Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net meeting teleconference*) Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’I,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm.91-92.

disusun oleh penyusun bukan komparasi beberapa mazhab, tetapi lebih cenderung kepada pemikiran seorang tokoh ulama zaman sekarang.

Selain itu juga ditemukan buku-buku yang membahas tentang akad nikah dan juga buku-buku karangan tokoh dari cendekiawan muslim zaman sekarang yang hasil pemikirannya dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pertimbangan tentang hukum Islam khususnya mengenai akad nikah.

Sementara itu, penyusun dalam penelitian ini memfokuskan pada hukum akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference* dengan mendekati pada alur pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh yang mana beliau tidak mengesahkan akad nikah melalui media *net meeting teleconference*. K.H. M.A. Sahal Mahfudh sebagai salah satu tokoh atau ulama di zaman sekarang yang dikenal dengan kearifannya mengenai masalah-masalah hukum Islam zaman sekarang dan juga sebagai tokoh di Indonesia yang sangat memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan mencarikan solusi untuk pemecahan masalah, yang dalam prakteknya beliau memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam suatu tradisi sosial masyarakat yang diterima oleh masyarakat dan tidak pula bertentangan dengan tradisi di masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, belum ditemukan banyak referensi buku atau penelitian yang khusus membahas tentang masalah akad nikah yang dikaitkan oleh pemikiran seorang tokoh atau ulama kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa akad nikah merupakan inti dan puncak suatu pernikahan, karena dengan akad nikah itulah kemauan yang terpendam dalam hati kedua pihak menjadi kenyataan dan kepastian. Kehendak mereka menjadi suatu perjanjian yang kuat atau *misaqan ghalizan*, sehingga dengan akad itu pula hubungan seorang pria dan seorang wanita menjadi sah sebagai suami istri. Dalam akad nikah itu terdapat ijab dan qabul sebagai inti dari upacara akad nikah tersebut yang masing-masing diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan calon pengantin pria. Allah berfirman di dalam Surat an-Nisâ' ayat 21:

Jika dipandang dari segi sosial yang berkembang di masyarakat pada zaman sekarang ini, maka perlu pendekatan secara mendalam mengenai hukum Islam ke dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan sehingga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat namun juga tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Bahwa keterkaitan antara hukum Islam dengan kehidupan sosial kemasyarakatan mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini sangat berhubungan sekali, maka sebagai kerangka teori yang dipandang relevan ialah sebagaimana firman Allah:

۱۱

¹⁰ An-Nisâ' (4): 21.

¹¹ Al-Baqarah (2): 185.

Bahwasanya berdasarkan firman Allah di atas, mengenai akad nikah yang secara umum tidak lazim bagi umat Islam di Indonesia khususnya, yaitu akad nikah yang dilangsungkan dengan tanpa salah satu orang yang melakukan akad (secara fisik) yaitu calon mempelai laki-laki, akan tetapi diganti dengan adanya layar besar yang menunjukkan bahwa mempelai laki-laki telah siap untuk melakukan akad dengan digantikan dengan layar besar, yang dengan spontanitas yang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan akad nikah ini adalah layar besar. Dengan mengacu pada firman Allah di atas, akad nikah yang dilangsungkan menurut hukum Islam (Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dari permasalahan atau kesulitan yang dihadapi ketika adanya suatu peristiwa hukum yang dianggap penting ini yaitu akad nikah yang dilangsungkan ada salah satu pihak yang tidak bisa mengikuti prosesi akad nikah dengan alasan adanya suatu halangan, seperti menuntut ilmu di tempat yang jauh yang sekiranya tidak bisa hadir dalam akad nikah) secara tidak langsung memberikan ruang terbuka atau adanya keringanan kebolehan bagi berlangsungnya akad nikah dengan jarak jauh ini.

Walaupun tidak ada naṣ-naṣ yang secara jelas menerangkan tentang syarat akad nikah dalam satu majelis, akan tetapi didapatkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umi Habibah¹³, yang intinya adalah pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda dan berjauhan antara Nabi dan Umi

¹²Al-Hajj (22): 78.

¹³Abu Dawud, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm.27.

dilakukan di tempat yang berbeda dan berjauhan antara Nabi dan Umi Habibah. Dan juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir R.A¹⁴ yang intinya adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan perantaranya adalah Rasulullah SAW, walaupun dalam pernikahan ini dilakukan tanpa mahar dan tidak ada pertemuan sama sekali. Kedua mempelai tidak saling mewakili dirinya pada Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW hanya bertindak sebagai perantara untuk menanyakan pernyataan kesepakatan dari kedua mempelai dan Rasulullah SAW hanya menguatkan kesepakatan tersebut.

Dan juga disebutkan dalam kaidah uşul fiqh yang mendukung dari firman Allah di atas:

قابلة للتطوع والتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والاحوال¹⁵

Dan kaidah fiqihyahnya:

المشقة تجلب التيسير¹⁶

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka akad nikah yang dilangsungkan dengan jarak jauh, yaitu baik itu salah satu pihak yang berakad (calon mempelai laki-laki) maupun wali ataupun calon mempelai perempuannya tidak ada dalam satu majelis, adalah adanya kebolehan karena Allah

¹⁴ Abu Dawud, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm.39.

¹⁵ Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm.119.

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih: Qawa'idul Fiqihyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.121.

menerima adanya suatu keringanan atas suatu yang menjadi beban yang tidak bisa dihadapi oleh hamba-Nya.

Dalam pembahasan skripsi ini ditekankan kepada mempelai laki-laki yang tidak bisa hadir, karena calon mempelai laki-laki inilah yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya. Jadi, akad nikah ini adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, yang tidak akan pernah terlupakan bagi kedua calon mempelai. Sedangkan untuk wali, kalau memang wali tidak bisa hadir dalam majelis, maka bisa digantikan dengan wali yang lain sesuai dengan tingkatannya dalam masalah wali, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun menerangkan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengarah tentang telaah serta pembahasan bahan-bahan pustaka¹⁷ baik berupa buku-buku, jurnal ataupun kitab hasil karya K.H. M.A. Sahal Mahfudh yang berhubungan atau berkaitan dengan tema pembahasan.

¹⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya), cet. Ke-12, hlm.8.

Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan¹⁸ yaitu dengan cara wawancara langsung dan juga dialog dengan tokoh yang dituju yaitu K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Akan tetapi, untuk sekarang dan seterusnya K.H. M.A. Sahal Mahfudh sudah tidak lagi menerima suatu wawancara ataupun lainnya yang mengarah pada suatu kebijakan dan pemikiran, maka wawancara dialihkan kepada orang yang memang dekat dan benar-benar mengerti tentang pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Oleh karena itu, setelah penyusun mencari tahu di kalangan pengasuh Pesantren Maslakul Huda yang diasuh oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh tentang orang yang bisa diwawancarai mengenai masalah yang penyusun bahas, maka penyusun mengambil keputusan untuk mewawancarai salah seorang pengasuh pesantren yang sangat dekat dengan K.H. M.A. Sahal Mahfudh khususnya mengenai pemikiran-pemikiran hukumnya, yaitu Ustaz Wakhrodi. Ustaz Wakhrodi dikenal dekat dengan K.H. M.A. Sahal Mahfudh karena beliau dulu adalah tim diskusi ilmiah yang selalu dipercayai K.H. M.A. Sahal Mahfudh untuk memecahkan suatu masalah yang dengan bimbingan dan arahan langsung dari K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Dan hingga sekarang, Ustaz Wakhrodi dipercayai sebagai salah seorang pengasuh Pesantren Maslakul Huda yang diasuh oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh.

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1980), hlm.92.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik¹⁹, yaitu menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum akad nikah yang dilakukan melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*. Kemudian menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari obyek tokoh yang dituju yang berkaitan dengan hukum akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*. Oleh karena itu, manfaatnya yaitu untuk mengetahui bagaimana tokoh yang dituju yaitu K.H. M.A. Sahal Mahfudh melakukan istinbat hukum mengenai hukum akad nikah melalui media *net meeting teleconference* ini.

3. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif²⁰, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan metode hukum Islam dan pendapat dari pemikiran tokoh yang dituju serta norma-norma hukum yang sesuai dengan kaidah uşul fiqih dan kaidah fiqihyah sebagai landasan dasar hukum yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field*

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, hlm.132.

²⁰ Mukjijat, *Metode Riset dan Pelatihan*, (Bandung: Amandar Maju, tt), hlm.41.

research)²¹, maka dalam mengumpulkan datanya diambil dari pengkajian terhadap literatur-literatur pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab, buku-buku serta artikel karangan dari tokoh yang dituju yaitu K.H. M.A. Sahal Mahfudh yang ada relevansinya dengan tema pembahasan. Di samping itu, data juga dikumpulkan dari pengkajian terhadap literatur-literatur pustaka yang ada relevansinya dengan tema pembahasan.

Kemudian setelah didapatkan rujukan literatur-literatur yang diinginkan, maka penyusun langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat melalui wawancara terhadap tokoh yang dituju yaitu K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Berhubung K.H. M.A. Sahal Mahfudh sudah tidak lagi menerima wawancara ilmiah, maka penyusun mewawancarai seseorang yang dekat dengan K.H. M.A. Sahal Mahfudh khususnya dalam pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh, yang dalam hal ini adalah mengenai masalah atau tema yang penyusun bahas.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku maupun artikel-artikel karangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Sedangkan data sekundernya adalah Ilmu Uşul Fiqih, Ilmu Fiqih, dan buku-buku serta artikel-artikel lainnya yang memuat uraian tentang akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference* dan juga

²¹ Mukjijat, *Metode Riset dan Pelatihan*, hlm.54.

yang membahas tentang pemikiran hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh.

5. Analisis

Adapun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini penyusun mengambil metode sebagai berikut:

Kualitatif, yaitu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum.²² Dalam hal ini adalah pembahasan mengenai hukum akad nikah melalui *net meeting teleconverence* yang kemudian setelah didapatkan kesimpulannya, lalu ditarik kesimpulan tentang hukum akad nikah dengan jarak jauh atau bukan dalam satu majelis (secara fisik).

Deskriptif, yaitu analisa data yang riil yang diperoleh dari tokoh yang dituju, yaitu analisa data dari pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh tentang hukum akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*. Kemudian mendekatkan antara hukum keluarga Islam yang sifatnya masih umum atau universal tentang akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference* dengan alur pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh, sehingga dapat menemukan hasil yang akurat yang bisa ditarik kesimpulan yang lebih bijaksana dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.66.

Penelitian ini meliputi lima bab yang masing-masing bagiannya menguraikan dan membahas persoalan yang sesuai dengan judul yang ada. Bab satu dan bab lainnya dirangkaikan secara proporsional, sehingga menghasilkan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, pokok bahasan dalam bab ini berisikan: Pertama, latar belakang masalah, yang dipaparkan untuk memperjelas faktor-faktor yang menjadi atau yang mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta mendukung pentingnya untuk dikaji dan diteliti. Kedua, rumusan masalah, menjelaskan dan menentukan masalah utama dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoretik, menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metodologi penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan analisa data yang digunakan. Ketujuh, sistematika pembahasan, merupakan pedoman dan mengklasifikasikan data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab Kedua, gambaran umum tentang akad nikah menurut hukum Islam dan juga tentang *net meeting teleconference*. Pokok bahasan dalam bab ini

berisikan, definisi akad nikah dalam Islam dan juga definisi dari *net meeting teleconference*. Selain itu juga diterangkan mengenai manfaat dan kegunaan dari *net meeting teleconference*, dan juga prosesi akad nikah via *net meeting teleconference* tersebut.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang bagaimana akad nikah via *net meeting teleconference* menurut pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Pokok bahasan dalam bab ini berisikan tentang biografi dari K.H. M.A. Sahal Mahfudh yang menguraikan tentang sejarah kehidupan dan pendidikannya (riwayat hidupnya), dan juga hasil-hasil karya ilmiah beliau, khususnya lagi mengenai masalah penelitian hukum akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*. Selain itu juga diuraikan tentang cara istinbat hukum yang diambil K.H. M.A. Sahal Mahfudh dalam membahas masalah atau tema yang dimaksud.

Bab Keempat, analisis untuk mengetahui argumentasi, validitas dasar hukum yang diambil oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh tentang kelayakan alat telekomunikasi *net meeting teleconference* sebagai alat pendukung dalam prosesi akad nikah.

Bab Kelima, kesimpulan dan saran, bab ini berisikan kesimpulan akhir, yang didapat penyusun setelah mencermati dan melakukan penelitian terhadap akad nikah melalui *net meeting teleconference*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah ada pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai sah atau tidaknya suatu akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat adalah:

1. Akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini menurut pendapat atau pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh memang suatu pemikiran hukum yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Dalam menyelesaikan masalah tentang akad nikah ini, beliau menggunakan pedoman atau rujukan dalil-dalil yang pasti. Dari rujukan nash al-Qur'an dan Hadis, juga ilmu ushul fiqih dan fiqih, dan beberapa rujukan kitab-kitab madzhab. K.H. M.A. Sahal Mahfudh berpedapat bahwasanya akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini hukumnya tidak sah, karena beliau beranggapan bahwa suatu pernikahan khususnya dalam akad nikah itu suatu akad yang berbeda dari akad-akad yang lain. Akad nikah merupakan akad yang agung, suatu akad yang menyatukan dua manusia untuk menjadi pasangan suami istri yang mana diharapkan dari keduanya nanti bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Mengenai pendapat dari K.H. M.A. Sahal Mahfudh tentang tidak sahnya akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini, bahwa menurut

pandangan hukum Islam itu sendiri menyikapinya adalah termasuk suatu pemikiran yang masih dalam aturan yang membolehkan di dalam hukum Islam. Karena beliau dalam menyelesaikan masalah atau kasus, beliau memakai rujukan dalil dari para ulama dahulu yang masih relevan diterapkan di zaman sekarang, beliau tidak serta merta melakukan suatu ijtihad tersendiri dalam mengambil suatu kebijakan hukum. Beliau selalu berpegang dan merujuk pada dalil-dalil ulama terdahulu yang masih relevan di zaman sekarang. Sedangkan menurut penyusun, apa yang menjadi kehati-hatian beliau ini terlalu kaku, sehingga rujukan dalil seperti fiqih kurang begitu berkembang untuk diterapkan di zaman sekarang dan masa depan. Seharusnya fiqih harus dipandang relevan dan harus berkembang sesuai keadaan dan perkembangan zaman. Untuk itu, dalam mengambil suatu keputusan hukum, harus mengetahui terlebih dahulu penyebab-penyebabnya dan dampak dari putusan tersebut, dan terpenting lagi mengetahui rujukan-rujukan yang pasti dan tidak keluar dari kaidah syara'.

B. Saran

Suatu akad nikah yang dipandang baru pada zaman sekarang yang dahulunya tidak ada yang seperti ini dan belum ada hukumnya yang pasti, maka sebaiknya kita dalam menyikapi atau menemui masalah yang sama atau mirip dengan kasus ini mencari jalan solusi yang terbaik dengan tetap berpegang pada aturan-aturan hukum yang telah ada yang telah ditetapkan oleh syara'.

Setelah mempelajari bagaimana K.H. M.A. Sahal Mahfudh melakukan suatu pendapat hukum tentang akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini, dengan dijelaskan pula metode istinbath yang digunakan, maka terdapat suatu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu bahwasanya dalam melakukan suatu pengambilan keputusan mengenai masalah hukum harus dicari juga apa yang melatar belakanginya dan juga apa saja dampak atas hasil pemikiran hukum bagi masyarakat umum.

Untuk yang terakhir kalinya, bahwa memang dari hasil keseluruhan penelitian yang tertuang dalam skripsi ini banyak sekali kelemahan maupun kekurangan baik dalam segi metodologi dan muatan materinya, sehingga masih terbuka lebar bagi para peneliti untuk meneliti lebih baik dan bagus lagi untuk di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-Art, 2004.

B. Kelompok Ḥadīṣ dan 'Ulumul Ḥadīṣ

Ibnu majah.....

C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abidin, Slamet, dan aminuddin, *Fiqh munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2006. Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Asmawi, Mohammad, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azizy, A. Qadri, *Beberapa Catatan Kecil Terhadap Buku Dialog Dengan KH MA Sahal Mahfudh: Telaah Fiqh Sosial*, Makalah disampaikan pada acara peluncuran Buku Dialog dengan KH MA Sahal Mahfudh: Telaah Fiqh Sosial di Kantor Suara Merdeka, Tanggal 5 April 1997.

Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Chaeruddin, MA, "Perkawinan" *Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2002.

Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fikih, Jilid III*, Jakarta: Depag RI, 1985.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hasballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.

- Jihad, Mizanul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui *Net Meeting Teleconference*,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).
- Mahfudh, M.A. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. Ke-7, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- , *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003.
- , *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- Mufarraj, Sulaiman Al, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab jilid 2*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nur, Jamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dian Utama Semarang, 1993.
- Qurtuby, Sumanto Al, KH. MA. Sahal Mahfudh: *Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa’idah-qa’idah Fiqh: Qawa’idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rohmat, “Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net Meeting Teleconference*) Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’I,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Solikin, Mohammad, “Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia,” *Skripsi* pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).
- Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Syahputera, Akhmad Fadly, “Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah Via Telekonferensi,” *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Yafie, Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Gazali, M. Syafi'I, *Nikah Via Video Teleconference*, (<http://progresivitas-islam.blogspot.com/201103/nikah-via-video-teleconference.html>), diakses pada tanggal 12 November 2011 pukul: 11.03 WIB.

D. Kelompok Undang-Undang

Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Media Centre, 2010.

E. Makalah, Artikel dan Lain-lainnya

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1980.

-----, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Tim Penelitian dan Pengembangan Komputer, *Menjelajahi Internet dengan Netseape Navigator 3.0*, Yogyakarta: Andi, 1997.

Amry, Syaeful, *Teleconference*, (<http://sites.google.com/site/syaefulamry/teleconference>), diakses pada tanggal 12 November 2011 pukul: 11.05 WIB.

Publisher Team. *Sepuluh Tokoh Berpengaruh Nu Dari Hasyim Asyari Sampai Presiden RI*. (http://majalah-alkisah.com/index.php/dunia-islam/446/sepuluh_tokoh_berpengaruh_NU_dari_Hasyim_Asy'ari_sampai_Presiden_RI.htm), diakses pada tanggal 12 November 2011 pukul: 10.50 WIB.

Shabri, Asfan, *Pengertian dan Kegunaan Video Streaming, Teleconference*, (<http://teknologi.kompasiana.com/internet/20101128/pengertian-dan-kegunaan-video-streaming-teleconference.htm>), diakses pada tanggal 6 Desember 2011 pukul: 10.40 WIB.

Videoconference Basis IP (VCIP), "Solusi baru untuk penyelenggaraan tatap muka jarak jauh", <http://www.telkom.co.id>, Di akses pada tanggal 17 Januari 2012 pukul: 18.30 WIB.

Wafiroh, Hibatun, *Perjuangan dan Intelektualitas KH. Sahal Mahfudh*, (https://www.facebook.com/note/phpnote_id=385022502637), diakses pada tanggal 12 November 2011 pukul: 11.06 WIB.

Lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftn	Terjemahan
1.	13	10	BAB I <i>Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.</i>
2.	13	11	<i>Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.</i>
3.	13	12	<i>dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.</i>
4.	15	14	<i>Bahwa perubahan hukum bisa diterima dan diterapkan sesuai dengan perubahan zaman, tempat, adat istiadat, dan juga keadaan.</i>
5.	15	15	<i>Bahwa suatu kesukaran menarik/mendatangkan adanya suatu kemudahan (Apabila adanya suatu kesukaran darinya, maka akan ada suatu kemudahan baginya)</i>
6.	25	16	BAB II <i>Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.</i>
7.	29	20	<i>mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.</i>
8.	29	21	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</i>
9.	73	45	BAB IV <i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</i>
10.	75	47	<i>Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.</i>
11.	75	48	<i>dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.</i>

Lampiran

BIOGRAFI TOKOH

Nama : Jamal Ma'mur Asmani

Tempat, Tanggal Lahir: Pati, 11 Oktober 1979

Istri : Sustianah

Anak : Su'aidi Na'im

Alamat : Dukuh Wonokerto, Desa Pasucen Trangkil Pati

Pekerjaan : Guru Swasta

Pendidikan :

1. Formal :
 - a. Lulus Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Ulum Pasucen
 - b. Lulus Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum Pasucen
 - c. Lulus Madrasah Aliyah MATHoli'ul Falah Kajen Margoyoso
 - d. Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) asuhan Bapak Prof. Dr. M. Quraish Shihab
 - e. IAIN Wali Songo Semarang

2. Non-formal :
 - a. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Kajen (1995-1998)
 - b. Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang (1998-2002)
 - c. Pondok Pesantren Salafiyah Jombang (2002)
 - d. Pondok Pesantren Mahasiswa al-Aqobah Kwaron, Diwek, Jombang (2002-2004)

Pengalaman Organisasi:

1. LSM Cepdes (*center for pesantren and democracy studies*)
2. Pengurus harian Rabithoh Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pati
3. Forum Diskusi Isfi (Institut Studi Fiqh Progresif)

Lampiran

BIOGRAFI TOKOH

Nama : Sumanto al-Qurtuby

Tempat, Tanggal Lahir: Manggis Bandar Batang, 10 Juli 1975

Pendidikan :

1. Formal : IAIN Wali Songo Semarang
2. Non-formal : a. Pondok Pesantren Sabilul Hidayah Pekalongan
b. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mangkang

Pengalaman Organisasi:

1. Majalah Justisia IAIN Wali Songo Semarang
2. Majalah Suara Umat
3. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
4. Jurnal Kebudayaan ILHAM
5. Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Tengah

Lampiran

BIOGRAFI TOKOH

Nama : Drs. H. Djamaan Nur

Tempat, Tanggal Lahir: Kota Donok (Prop. Bengkulu), 15 Desember 1933

Pekerjaan/Jabatan : Lektor Kepala dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Raden Fatah di Bengkulu dan Palembang

Pendidikan Terakhir : Sarjana Lengkap Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tamat: 1963)

Pendidikan Tambahan: 1. 1978 - SESPA (Sekolah Staf Pimpinan Administrasi) DEPAG/LAN di Jakarta

2. 1979 – Penataran P4 Tingkat Nasional di TMII Jakarta

Pengalaman Pekerjaan:

1. 1964 – 1971 : Anggota DPRGR Tk. 1 Propinsi Bengkulu
2. 1971 – 1977 : Wakil Ketua DPRD Tk. 1 Propinsi Bengkulu
3. 1977 – 1982 : Anggota DPRD Tk. 1 Propinsi Bengkulu
4. 1978 – Sekarang : Ketua MUI Propinsi Bengkulu
5. 1990 – Sekarang : Ketua Divisi Pembinaan Potensi Ummat ICMI Korwil Propinsi Bengkulu
6. 1989 – Sekarang : Anggota Wantim Golkar Propinsi Dt. 1 Bengkulu
7. 1990 – Sekarang : Ketua Pokja Badan Musyawarah Adat Propinsi Bengkulu

Lampiran

BIOGRAFI TOKOH WAWANCARA

Nama : Wakhrodi

Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 14 September 1979

Istri : Siti Muslikhah

Anak : Muntafi'atin Rodliah

Alamat : Kajen Margoyoso Pati

Pekerjaan : Guru Swasta

Pendidikan : 1. SDN Klampis 1 (lulus 1991)

2. MTs. Asy-Syafi'iyah Jatibarang (lulus 1994)

3. MAN Babakan Tegal (lulus 1997)

4. Pesantren Maslakul Huda Pati (tamat 2007)

5. MA. Mathali'ul Falah Pati (lulus 2000)

6. S1 INISNU Jepara

7. S2 IAIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi: 1. Pembantu Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Pati
(2000- sekarang)

2. Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
STAI Mathali'ul Falah (2008-sekarang)

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama : Fatah Zukhrufi
Tempat/tgl. Lahir : Pati, 29 Desember 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Des. Kertomulyo RT. 05/I Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa
Tengah
Telepon : 085643549713 / 085290659173

Orang tua

Bapak

Nama Bapak : Wahib
Pekerjaan : Perangkat Desa

Ibu

Nama Ibu : Siti Raihanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SDN Kertomulyo 02, Pati, Lulus Tahun 2002
2. MTS Shirathul Ulum, Pati, Lulus Tahun 2005
3. MA Raudlatul Ulum, Pati, Lulus Tahun 2008
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah masuk tahun 2008

Bidang Pendidikan Non-Formal

1. Direktur TPA Ukhuwah Islamiyah Periode 2009-2010
2. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga (Periode 2010-sekarang)
3. Anggota BEM-J AS Dept. Advokasi dan Hak asasi Mahasiswa (periode 2011-2013)

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wakhrodi
Alamat : Kajen Margoyoso Pati


Telah menerima kedatangan saudara:

Nama : Fatah Zukhrufi
NIM : 08350059

Pada Hari/Tanggal..... Senin / 13 Februari 2012 M bertempat di..... rumah kediaman ustad Wakhrodi.....

untuk melakukan wawancara kepada saya guna penyusunan skripsi yang berjudul: "HUKUM AKAD NIKAH VIA NET MEETING TELECONVERENCE (STUDI ATAS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH)".

Pati, ..13.. Februari 2012 M
Hormat Saya,


..Wakhrodi.....